

# STUDI TENTANG INTEGRASI TIMOR TIMUR DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

## ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

|             |           |
|-------------|-----------|
| No. Reg.    | 47 /H /91 |
| Call Number | 47 HI /A  |
| Proses reg. |           |

**KURNIADI WICAKSONO**

**NRP 2850166**

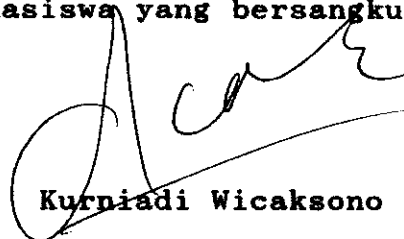
**NIRM 85. 7. 004. 12061. 04741**



UNIVERSITAS SURABAYA  
@SURABAYA@

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**  
**S U R A B A Y A**  
**1991**

Surabaya, 9 Pebruari 1991  
Mahasiswa yang bersangkutan



Kurniadi Wicaksono

Mengetahui

Dekan

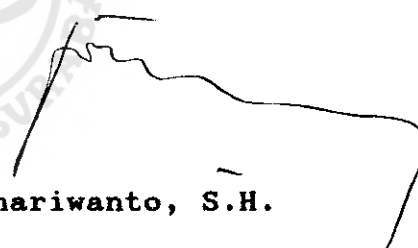


Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Jonathan Soedarjono, S.H.



Suhariwanto, S.H.

## 1. Latar Belakang Pemilihan Judul.

Landasan pemikiran skripsi ini bertolak dari sebab-sebab integrasi Timor Timur di Indonesia yang sampai saat ini masih dimasukkan dalam agenda Sidang Umum PBB.

Saya berpendapat bahwa studi tentang Integrasi Timor Timur masih relevan untuk dibahas karena sampai saat masalah Timor Timur masih dimasukkan dalam Agenda Tetap Sidang Umum PBB. Indonesia dalam hal ini bersikap menolak bahwa permasalahan Timor Timur dimasukkan dalam Agenda Tetap Sidang Umum PBB. Karena dengan telah berintegrasinya Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia, maka masalah Timor Timur sudah menjadi masalah Intern dalam negeri Indonesia. Sehingga tidak perlu adanya campur tangan lembaga atau negara lain dalam menangani masalah Timor Timur.

Indonesia juga bersikap menolak dinyatakan kolonial sebagaimana dilontarkan dalam Resolusi PBB. Sikap Indonesia tersebut kuat landasannya sebab Indonesia selalu menentang kolonialisme. Pernyataan tersebut ditegaskan lagi di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dengan landasan tersebut justru Indonesia sangat menentang adanya kolonialisme. Apalagi Indonesia pernah terbelenggu oleh kolonialisme hampir 350 tahun. Oleh karena itu Indonesia tidak mau dikatakan kolonial sebab mempunyai landasan dasar yang justru menentang kolonialisme.

Indonesia juga berpegang bahwa Integrasi Timor Timur adalah merupakan kemauan sebagian besar rakyat Timor Timur untuk bergabung dalam suatu negara dengan rakyat Indonesia karena ingin meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik daripada selama dijajah oleh Portugis. MPR RI kemudian menetapkan dengan Tap MPR, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menetapkan, Mengukuhkan penyatuan Wilayah Timor Timur yang terjadi tanggal 17 Juli 1976 ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pemerintah RI bersama-sama DPR RI mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1967, Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur di dalam pasal 1 menyata-

kan bahwa, Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pasal 2 menyatakan bahwa Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi bekas koloni Portugis di Timor.

Saya mengambil judul studi tentang integrasi Timor Timur ditinjau dari hukum Internasional di dalam integrasi Timor Timur. Mempelajari teori dan praktek integrasi Timor Timur kemudian saya membandingkan dengan praktek pelaksanaan hukum internasional.

Pembahasan dalam skripsi ini sebagai gambaran dalam memperoleh jawaban atas masalah yang sedang dibahas, dengan harapan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk menetapkan strategi kebijaksanaan bagi pihak yang terkait.

Atas uraian tersebut di atas maka skripsi ini berjudul "Studi Tentang Integrasi Timor Timur Ditinjau dari Hukum Internasional" dan yang dapat diambil sebagai permasalahan adalah sebagai berikut "Sahkah Integrasi Timor Timur Dalam Negara Indonesia menurut Hukum Internasional".

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mencari data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi;
- b. Untuk mencapai validitas skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum internasional di dalam integrasi Timor Timur.

## **3. Metode Yang Dipergunakan**

Metode yang saya gunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, dalam hal pendekatan masalah saya menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, ini berarti permasalahan di dalam skripsi ini akan diselesaikan menurut perangkat kaedah-kaedah per Undang-undangan.

Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder berupa studi kepustakaan dengan mempelajari aturan hukum internasional dan literatur-literatur serta surat kabar yang berkaitan dengan pokok masalah, sedangkan sumber data primer sebagai penunjang studi sekunder dengan cara mengadakan wawancara.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu membaca, mempelajari buku-buku dan media cetak serta memahami pendapat para sarjana. Dalam

pengolahan datanya, saya lakukan dengan cara mengklasifikasi data yang saya peroleh secara sistematis sesuai dengan masalah yang sedang dikaji.

Data yang telah saya kumpulkan kemudian saya olah serta saya analisa secara kualitatif agar menghasilkan data deskriptif dan tanpa menggunakan statistik. Maksudnya dalam analisa data ini menghasilkan suatu uraian yang utuh sesuai dengan permasalahan pokok masalah yang dibahas.

#### **4. Jadwal Waktu Penelitian**

Penelitian yang dilakukan guna mencari data dibagi dalam beberapa fase :

- a. Fase Pengumpulan Data : 17 Okt 1990 - 24 Okt 1990
- b. Fase Pengolahan Data : 25 Okt 1990 - 13 Nov 1990
- c. Fase Analisis Data : 5 Jan 1991 - 21 Jan 1991

#### **5. Pokok Hasil Penelitian**

Pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya mengenai masalah Timor Portugis yaitu :

- Pemerintah Republik Indonesia dengan berpedoman prinsip anti kolonialisme mendukung dekolonisasi Timor Portugis melalui proses wajar dan tertib dan damai.

- Perkembangan Timor Portugis yang berlarut-larut telah mengganggu stabilitas Indonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.
- Oleh karenanya penyelesaian masalah Timor Portugis bukanlah sekali-kali masalah ambisi teretorial R.I.
- Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan aksi sepihak yang dilakukan Fretilin, hal ini dimungkinkan telah dibuka peluang oleh Pemerintah Kolonial Portugis.
- Pemerintah Republik Indonesia dapat memahami sedalam-dalamnya kehendak rakyat Timor Portugis yang sudah 400 tahun dijajah kolonial Portugis untuk merdeka.
- Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan sikap pemerintah Portugal untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia justru untuk mendukung dilaksanakannya hak menentukan nasib sendiri secara wajar, tertib dan damai.

Selama ini Pemerintah Indonesia secara konsisten dan sungguh-sungguh senantiasa berusaha untuk melaksanakan garis-garis kebijaksanaan tersebut di atas dasar selalu bertindak correct terhadap setiap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Portugal di dalam penyelesaian masalah dekolonisasi Timor Portugis.



Dari beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan Integrasi Timor Timur di Indonesia dalam hal cara mendapatkan wilayah baru tidak bertentangan dengan hukum internasional, dengan alasan bahwa integrasi Timor Timur adalah memang kemauan sebagian rakyat Timor Timur dan tidak berada di bawah ancaman dan kekerasan.

Menurut pandangan hukum internasional, Integrasi Timor Timur adalah merupakan pengakuan hak-hak teritorial dan situasi Internasional baru. Sebagai sarana di dalam pengakuan tersebut adalah pemungutan suara di dalam sidang umum PBB. Sejak tahun 1975 yang diperdebatkan adalah hak menentukan nasib sendiri dan rakyat Timor Timur menentukan nasib sendiri dengan berintegrasi dengan Indonesia dan Indonesia menerima Integrasi tersebut bukan sebagai negara, akan tetapi sebagai bagian wilayah dari Indonesia.

## **6. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian dalam menunjang penyusunan skripsi ini adalah integrasi Timor Timur ditinjau dari teori pengakuan di dalam hukum internasional.

## **7. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan sifat penelitiannya yang kualitatif maka penelitian dilakukan di Perpustakaan dan

juga mengadakan wawancara sebagai penunjang, baik pihak Departemen Luar Negeri, Departemen Penerangan, Centre For Strategic And Internasional Studies dan United Nations Information Centre.

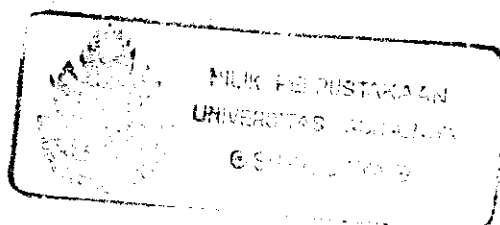
## 8. Kesimpulan

Integrasi Timor Timur ke Indonesia menurut pandangan hukum Internasional tidak bertentangan, meskipun masyarakat internasional dalam hal ini tidak menyetujui adanya integrasi Timor Timur di Indonesia.

Masalah Timor Timur pada hakikatnya adalah bersatunya kembali suatu bangsa yang terpisah selama berabad-abad oleh kolonialisme.

Masalah dekolonisasi yang dialami oleh negara-negara bekas jajahan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari situasi serta kondisi obyektif yang meliputi negara yang bersangkutan. Tidak ada suatu pola umum yang dapat diterapkan dalam masalah dekolonisasi ini dan karenanya tiap proses dekolonisasi mempunyai ciri-cirinya yang khas.

Rakyat Timor Timur setelah lebih dari 400 tahun di bawah kekuasaan kolonial telah mendapat kesempatan untuk menentukan nasibnya dan mereka telah memilih untuk menjadi bangsa yang merdeka dengan menggabungkan



diri dengan saudara yang lain di Indonesia.

Dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1976 Timor Timur telah dengan sah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya nasib dan masa depan wilayah itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

